



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 125 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Tim Penyusunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Masterplan Barito Selatan Smart City Tahun 2024-2033;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan;
 - b. mengkaji, membahas dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan;
 - c. berkoordinasi dengan Lembaga/Instansi lainnya terkait penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan; dan
 - d. melaporkan hasil kerja kepada Bupati Barito Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 April 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 125 /2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO
SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN
LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN
DARURAT DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Barito Selatan	Ketua
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Barito Selatan	Wakil Ketua
7.	Kepala Bidang e-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Barito Selatan	Sekretaris
8.	Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Windy Ilbadi, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Herimasrini, A.Md / Pengelola Data pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	Muhamad Ihsanul Qamil, S.Kom. / Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	Satria Dannu Kusuma, S.Kom. / Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	Dessrivera , S.I.Kom / Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Barito Selatan	Anggota
14.	Fegi Pranata, S.Kom / Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Barito Selatan	Anggota
15.	Iqbal Saimina Z , S.Kom / Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Barito Selatan	Anggota

16.	Nur Annisa Fitriani, S.Kom / Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Barito Selatan	Anggota
-----	---	---------

